

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi etika kampus terhadap aktivitas mahasiswa Pendidikan IPS FPIPS UPI, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peran etika kampus dalam mengatur lingkup civitas akademik di dalam kampus dirancang oleh beberapa lembaga yang berwenang di dalam Kampus yang berasal dari peraturan pemerintah dan undang – undang berlaku di Indonesia .UPI yang merupakan salah satunya PTNBH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) memiliki kontrol penuh salah satunya untuk merancang kebijakan & tata tertib secara otonomi berdasarkan UU no 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi serta PP nomor 15 tahun 2014 tentang statuta UPI sebagai perguruan tinggi yang berbadan hukum. Kemudian, dilanjutkan oleh peraturan rektor dalam lingkup Universitas serta senat akademik sebagai lembaga yang merumuskan kebijakan dan melakukan pengawasan di bidang akademik, kebijakan tersebut diteruskan di ruang lingkup Fakultas oleh dekan, serta pembina akademik di lingkup program studi/jurusan. Produk aturan yang tercipta dimulai dari disiplin mahasiswa yang ditegakan serta diawasi oleh komisi disiplin dalam menjaga etika kampus dalam aturan yang bersifat mengikat, sedangkan bagi dosen memiliki kode etik dosen sebagai pedoman pelaksanaan profesi dosen di dalam Kampus, dan terakhir dalam berlangsungnya ketertiban dan keamanan terhadap seluruh civitas akademik di dalam Kampus dilaksanakan oleh K3 UPI yang memiliki produk hukum berupa sistem keamanan dan ketertiban di dalam Kampus Universitas Pendidikan Indonesia.
2. Pelaksanaan etika kampus terhadap aktivitas mahasiswa Pendidikan IPS FPIPS UPI di dalam penelitian ini dapat dikatakan cukup baik dilihat dari aktivitas – aktivitas yang dilakukan di dalam Kampus, seperti pembelajaran di dalam Kelas, berorganisasi, kegiatan penyaluran minat & bakat, dan lain sebagainya. Beberapa aktivitas tersebut dilakukan dengan memperhatikan etika – etika kampus sebagai salah satu hal yang diperhatikan dalam proses terjadinya interaksi sosial

yang baik seperti etika akademik dalam pembelajaran kuliah di dalam Kelas berdasarkan aspek kejujuran, tanggung jawab, dan patuh terhadap aturan, etika berorganisasi dalam pelaksanaan organisasi di dalam kampus berdasarkan intergritas, kepentingan bersama, dan kepedulian yang tinggi, etika komunikasi dalam proses berkomunikasi dengan dosen dan sesama mahasiswa berdasarkan kesopanan, tutur bahasa, gaya penyampaian, dan intonasi yang sesuai, serta terakhir adalah etika berbusana dalam keseharian mahasiswa di dalam kampus berdasarkan tingkat kerapihan, dan kenyamanan, serta kesesuaian dengan aturan yang berlaku.

3. Peluang dan tantangan dalam pelaksanaan etika kampus terhadap aktivitas mahasiswa Pendidikan IPS FPIPS UPI di dalam kampus memiliki berbagai dinamika yang berbeda di setiap angkatan aktif. Di angkatan 2019 mengalami ketidakharmonisan antar mahasiswa yang berbeda pandangan terkait organisasi yang diikuti sehingga menimbulkan sedikit perpecahan antar kelas karena berawal dari hal tersebut, tetapi beberapa mahasiswa di angkatan 2019 secara akademik memiliki beberapa prestasi khususnya dalam karya tulis ilmiah. Selanjutnya di angkatan 2020 dalam pelaksanaan etika kampus mengalami penyesuaian terhadap aktivitas di dalam Kampus karena sebagian besar dilaksanakan secara daring mengikuti anjuran pemerintah dalam menanggapi Pandemi Covid – 19. Di angkatan 2021 tantangan yang paling terlihat adalah munculnya sifat apatis beberapa mahasiswa di angkatan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan baik oleh Prodi Pendidikan IPS maupun himpunan, meskipun demikian, hal tersebut dapat ditutupi dengan adanya beberapa prestasi mahasiswa di angkatan 2021 salah satunya adalah mengikuti program pertukaran pelajar ke luar negeri seperti Jepang, Thailand, dan Australia. Terakhir di angkatan 2022 secara gambaran besar belum terlalu terlihat karena angkatan 2022 merupakan angkatan yang paling muda.

4. Dampak implementasi etika kampus terhadap tingkat ketertiban secara keseluruhan belum dapat dikatakan berpengaruh penting karena beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi terhadap aturan – aturan yang berlaku yang dilakukan oleh pihak – pihak yang memiliki pengaruh besar di dalam Kampus, seperti BEM REMA UPI, Rektor, Senat Akademik, Dekan dan pihak – pihak lainnya, perkembangan tindak kejahatan yang semakin mengikuti proses perkembangan teknologi juga ikut mempengaruhi pelanggaran yang terjadi di dalam Kampus

seperti maraknya judi dan pinjaman *online* yang terjadi di kalangan civitas akademik, *cyberbullying* yang semakin gencar, pornografi dan munculnya paham – paham menyimpang dan sesat seperti LGBT dan terorisme, dan keterbatasan SDM dalam menanggapi berbagai tindak pelanggaran yang menasar terhadap ketertiban dan keamanan.

5.2 Implikasi

Berdasarkan tujuan terhadap hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dideskripsikan sebelumnya, pihak atau lembaga yang berwenang dalam merancang dan menegakan aturan tata tertib sebagai wadah mengimplementasikan etika – etika kampus dalam proses perkembangan diri seluruh civitas akademik sesuai tri dharma perguruan tinggi. Pelaksanaan etika kampus terhadap aktivitas mahasiswa Pendidikan IPS FPIPS UPI menitikberatkan penerapannya terhadap etika akademik di dalam perkuliahan dan kegiatan akademik lainnya, etika berorganisasi dalam pelaksanaan organisasi setiap mahasiswa Pendidikan IPS, dan etika komunikasi dan etika berbusana dalam kegiatan sehari – hari di dalam kampus beserta peluang dan tantangan di setiap masing – masing angkatan, serta dampak implementasi etika kampus yang belum berdampak penuh terhadap tingkat ketertiban dan keamanan secara menyeluruh di dalam kampus. Temuan penelitian ini telah memberi gambaran terkait urgensinya menjaga etika dalam segala aktivitas mahasiswa di dalam Kampus sebagai salah satu perkembangan karakter mahasiswa dan mengarjarkan untuk beraktivitas sesuai dengan aturan yang berlaku serta dampak yang terjadi akibat melakukan pelanggaran terhadap etika kampus. Kesimpulan pada penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi terhadap mahasiswa lainnya dan untuk pembelajaran untuk dikembangkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari -hari.

5.3 Rekomendasi

Hasil penelitian ini disarankan kepada pihak – pihak terkait:

5.3.1 Pemangku Kebijakan

- a) Universitas Pendidikan Indonesia, semestinya menjadi pertimbangan dan pemetaan terkait pentingnya dampak implementasi etika kampus terhadap tingkat ketertiban Kampus serta peran etika kampus dalam pengembangan

dan
134

perancangan tata tertib untuk mengatur lingkup civitas akademik di dalam Kampus

- b) Prodi Pendidikan IPS, semestinya menjadi bahan referensi bagi pihak profi dalam mengimplementasikan etika kampus baik secara kebijakan tata tertib, pembelajaran, organisasi dan aktivitas lainnya terhadap mahasiswa Pendidikan IPS

5.3.2 Pengguna

- a) Mahasiswa, semestinya menjadi generasi penerus bangsa dapat mengimplementasi etika kampus terhadap setiap aktivitas – aktivitas di dalam Kampus sebagai keseluruhan perkembangan karakter berlandaskan nilai – nilai sosial terhadap aspek dalam diri dan luar diri seorang mahasiswa yang siap menempuh dunia yang sebenarnya setelah lulus nanti, oleh karena itu pembiasaan dalam menaati aturan yang bersumber dari etika di dalam Kampus menjadi hal yang harus dipahami oleh setiap mahasiswa.
- b) Dosen, semestinya menjadi *role model* dan inspirasi terkait implementasi etika kampus terhadap setiap pembelajaran di dalam kelas guna menciptakan lulusan mahasiswa yang berkompeten dan berkarakter yang beretika tinggi.

5.3.3 Peneliti

- a) Peneliti sendiri, semestinya menjadi bahan pembelajaran dan pengalaman berupa pentingnya pengimplementasikan etika baik kampus terhadap aktivitas seorang mahasiswa.
- b) Peneliti selanjutnya, semestinya menjadi pijakan, referensi, serta rujukan terkait pengimplementasian etika kampus terhadap aktivitas mahasiswa di masing – masing jurusan, fakultas, bahkan universitas untuk penelitian selanjutnya dalam mengembangkan dan menyempurnakan penelitian.